

KEBIJAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DALAM BERBUSANA ISLAMI SEBAGAI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PEREMPUAN

Eliyyil Akbar

STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh
elayakbar@yahoo.co.id

Abstract

Dressing in unwelcome contemporary fashion to mistakenly conceal one's identity in the name of beauty is one of the causal factors of moral degradation threatening our young generation. To establish their identity and charming personality, many young girls perform malfunction of what they should politely and proportionally wear for the sake of the latest mode and art although they have to break religious laws and teachings. To deal with this phenomenon, regions governed under Islamic law establish suitable fashion criteria and administer mild punishment to whoever violates the policy. Some opponents of the rule have voice protest against it, claiming that it violates women's right to express their style through fashion. It is widely known that there are some ill-conceived policies stirring up violence against the human rights. However, some policies formulated by Islamic legal administers in Takengon, Central Aceh, have granted women the right to wear the fashion of their choice. Here, the author wants to impart the wisdom of Islamic law in setting down the rule on fashion and in giving young women their rights. The wisdom can act as guidance for lawmakers against the formulation of divisive policies violating human rights. The rule on Islamic fashion in this discussion is based on the Syaft'i teaching that women must cover up their entire body except for the face and the palms of the hands. The wisdom of the Islamic rule is that it reminds and urges young girls to confide in their parents to ensure that their existence as women is protected.

Keywords: Islamic law, Islamic fashion, human rights.

A. Pendahuluan

Busana merupakan cerminan pemakai dan kebutuhan setiap manusia. Ketika suasana dingin busana dibutuhkan untuk menghangatkan. Ketika dibawah terik matahari busana untuk melindungi dari ultraviolet dan debu yang menghadang. Selain itu busana dijadikan keindahan oleh si pemakai misalnya perempuan yang memakai busana layaknya di film india, maka perempuan tersebut tidak akan rela memakai baju ala india jika perutnya tidak kurus. Berbeda dengan perempuan yang merasa langsing akan berlomba-lomba menampakkan perutnya demi memperlihatkan bagian dirinya yang indah. Namun dengan cara seperti itu apakah bisa disebut sebagai keindahan?

Orang jawa biasanya mengatakan bahwa orang yang tidak kurus menunjukkan bahwa orang tersebut tentram lahir batin. Tidak sedikit kaum hawa yang demi tubuh kurus menghindari pola hidup sehat dengan tidak makan dan memforsir untuk olah raga agar terlihat ramping. Hal tersebut mensiratkan bahwa keindahan mempunyai makna yang perspektif oleh masyarakat.¹

Busana juga mencirikan pribadi insan dalam segi martabat, status dalam kehidupan bersosial dan bergaul. Seperti pepatah jawa *ajining diri ono ing lati, ajining raga ono ing busana*. Seiring dengan perubahan zaman, penafsiran

¹ M. Quraisy Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekianwan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 32.

busana menjadi semakin tidak sama dengan mengatasnamakan estetik, keindahan. Luntunya fungsi berbusana seperti revitalisasi budaya primitif dengan menampilkan bentuk tubuhnya menjadikan luntunya harga diri seorang tersebut. Pemaknaan terkait tubuh dan seni yang tidak sesuai porsinya menciptakan tindakan fatal terhadap tubuh dan luntunya seni (tidak indah).

Islam menganjurkan untuk selalu merawat tubuh, melindungi tubuh dengan cara menutupinya sesuai ajaran agama atau Islami. Menutupi tubuh yang termasuk aurat antara madzhab satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Ada yang mengatakan menutupi keseluruhan tubuh maupun keseluruhan tubuh dengan pengecualian yaitu wajah dan telapak tangan, namun pada esensinya menutup tubuh merupakan kebutuhan manusia untuk terlindung dari sengatan matahari, hujan, dingin. Sebenarnya, tanpa aturan yang dijelaskan agama terkait busana manusia sudah sadar akan kebutuhan tubuhnya.²

Berkaitan dengan busana, daerah Aceh mengimbau bahkan membuat kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan oleh kaum perempuan. Dalam tulisan ini yang dimaksud perempuan adalah anak atau remaja perempuan yang belum menikah, karena anak yang usianya 13 sampai 18 tahun masih dikatakan anak yang menginjak remaja. Oleh karena itu kata perempuan yang penulis maksud di sini adalah remaja atau anak perempuan yang menginjak dewasa. Perempuan yang merasa kurang nyaman dengan kebijakan yang sudah ditetapkan secara bijaksana hanya kurang memahami ajaran Islam yang mentradisi di

daerah tersebut. Perempuan yang mengalami masa pubertas dan ingin menghabiskan masa mudanya lebih tertekan dengan apa yang sudah diterapkan pada daerah penegak syari'at islam. Padahal, kebijakan tersebut esensinya untuk tetap menjaga eksistensi perempuan dan mengajarkan anak perempuan terkait busana muslimah yang sebaiknya dikenakan.

Syari'at Islam yang ditegakkan memberi kontribusi dalam mempertahankan daerah yang menjunjung nilai keislaman. Dalam menjalankan kebijaksanaan sanksi pelanggaran yang tidak berbusana Islami terdapat kebijakan daerah masing-masing salah satunya dengan menggantung celana ketat di tempat kejadian, mengecat busana ketat yang dikenakan, mengatakan kepada pelanggar dengan kata-kata tidak sopan seperti pelacur. Mayoritas objek dalam eksplorasi tersebut adalah perempuan. Penerapan tersebut jika ditelaah telah melaksanakan syari'at Islam namun juga melanggar hak asasi perempuan.

Masyarakat yang belum menerapkan syari'at Islam nampak terpukau dengan kebijakan yang dibentuk namun jika dilihat dari proses pelaksanaan menimbulkan rasa heran yang tiada terkira karena kurang sejalan syari'at Islam dengan hak asasi manusia. Di takengon ini, penegakan syari'at terkait berbusana Islami tidak seekstrim yang menjadi wacana publik sebagai pelanggaran hak asasi khususnya hak perempuan. Justru penegakan disini bertujuan untuk melayani dan memenuhi hak perempuan. Hukum yang ditegakkan di Takengon esensinya bersumber dari Provinsi Aceh, namun setiap daerah yang berada di Aceh mempunyai cara sendiri dalam memberi tindakan pelanggaran kepada perempuan yang tidak berbusana Islami. Hal tersebut menjadikan wacana bahwa penegakan sanksi bagi perempuan

² Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur'an: Jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematis Sosial*, (Yogyakarta: PustakaRihlah, 2007), 242.

yang mengenakan busana yang tidak Islami seolah sikap eksplorasi yang melanggar hak asasi. Tulisan ini mengkaji tentang kebijaksanaan syari’at Islam dalam berbusana Islami dan pemenuhan hak perempuan. Aktualisasi wilayah Hisbah sebagai penegak syari’at di Takengon bisa dijadikan tauladan bagi daerah yang menegakkan syari’at juga dengan mengindahkan hak-hak perempuan khususnya anak yang menginjak remaja.

B. Syari’at Islam

Manusia diberi karunia berupa Islam dalam kehidupan ini sehingga agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin* yaitu yang rahmat bagi seluruh alam. Konsep rahmat ini bukan hanya ditujukan kepada kaum laki-laki namun kepada siapa saja yang tercipta di dunia baik makhluk, tumbuhan dan lainnya. Syari’at yang termaktub dalam dinul Islam sangat indah dan memberikan nilai dan rasa keadilan yang hakiki bagi manusia seluruhnya. Dengan aturan Islam, setiap jiwa tidak ada yang dirugikan karena nilai dalam syari’at Islam adalah yang paling sempurna. Syari’at tidak mengabaikan pintu manfaat dan kebaikan. Syariat senantiasa mengetuk pintu manfaat dan tidak mengesampingkan jalan kebahagiaan dan kebaikan.³

Syari’at yaitu jalan atau aturan sedangkan syari’at islam yaitu tata cara pengaturan tentang sikap perilaku manusia guna mencapai ridha Allah.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Sura ayat 21 yang artinya “*Apakah mereka mempunyai sembahannya-sembahannya selain Allah*

³ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari’at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 447.

⁴ Muhammad Hendra, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2004), 101.

*yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih.*⁵

Sumber syari’at yang dipahami sebagai hukum Ilahi memiliki dua sumber yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Al-Qur’an adalah firman Allah yang tidak dapat diubah sedangkan as-Sunnah adalah kehidupan dan contoh dari Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi dijadikan sumber syari’at sebagaimana ayat al-Qur’an yang artinya “*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”⁶

Tujuan dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, menjamin keperluan hidup, membuat berbagai kebaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.⁷

Syari’at Islam di daerah Aceh merupakan hasil perpaduan politik bukan sesuatu yang sudah mapan (*established*) apalagi *by design*.⁸ Syari’at Islam di aceh merupakan tuntunan

⁵ Q.S Asy-Syura: 21.

⁶ Syaiful Mudawam, “*Syari’ah-Fiqh-Hukum islam*,” *Asy-syirah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol.46 No.II. Juli-Desember 2012, 409.

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003), 19.

⁸ Husni Mubarak A. Latief, “*Disonansi Qanun Syari’at Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*”, *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2782

ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.⁹ Penerapan syari'at yang dibangun berasal dalam lingkup sistem hukum dan peradilan nasional, karena ditinjau dari sosio-kultural masyarakat Aceh yang khas Islam maka tidak bisa dikesampingkan.¹⁰ Daerah Istimewa Aceh mendapat posisi khusus dengan diberikannya keleluasaan dalam menjalankan syari'at di daerahnya yang disahkan UU Nomor 44 Tahun 1999 yang isinya tentang peraturan pelaksanaan keistimewaan Aceh. Kemudian disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang ini Aceh diberikan peradilan syari'at Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyyah yang kewenangannya ditetapkan dengan qanun. Pada tahun 2004 disahkan UU Nomor 24 tentang kekuasaan kehakiman yang dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan syari'at Islam di Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Kemudian dalam UU Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, ditetapkan bahwa kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam qanun, di mana kejaksaan akan melimpahkan perkara pidana tersebut ke Mahkamah Syar'iyyah.¹¹

Jika dilihat qanun yang sudah ditetapkan di Aceh terdapat enam buah qanun yang berkaitan langsung dengan hukum dan peradilan syari'at Islam yaitu qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang

⁹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Takengon: Dinas Syari'at Islam, tt), 5.

¹⁰ Husni Mubarak A. Latief, "Disonansi Qanun Syari'at Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus", *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2782

¹¹ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah Aceh, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya: Sosialisasi Penegakan Qanun*, (Aceh, tp, 2015), th.

pelaksanaan aqidah, ibadah dan syiar Islam. Kedua, qanun nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Ketiga, qanun nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian). Keempat, qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum). Kelima, qanun nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Keenam, qanun nomor 11 Tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Terkait busana khusus perempuan termaktub pada qanun nomor 11 Tahun 2002 dan pelaku yang melakukan pelanggaran mendapat hukuman yang paling ringan. Keringanan tidak memberikan deskripsi yang jelas, sehingga ta'zir bagi pelaku yang tidak berbusana Islami berbeda-beda di setiap daerah Aceh.

C. Busana Islami

Busana dalam bahasa arab yaitu "libas", "saraab", "tsiyab", "kiswah" yaitu busana lahiriah atau duniawi. Al-Qur'an menjelaskan mengenai fungsi busana yaitu sebagai penutup aurat sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nur ayat 58 dan Al-A'raf ayat 2. Busana juga berfungsi sebagai perhiasan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi;

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat".

Selain itu busana digunakan sebagai pelindung dari panas, serangan musuh dan hujan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 81. Terkait busana

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wanita tidak diperbolehkan berhias (*tazayyun bi tsiyab*).¹² Maksudnya pakaian yang dilarang adalah semua baju untuk menakjubkan manusia. Hal ini bukan berarti Islam melarang berpakaian indah dan bagus namun yang terpenting adalah tidak ada unsur kesombongan dengan tidak ada unsur membuat takjub manusia kepada dirinya. Dalam kitab Al-Um pada bab bagaimana memakai pakaian dalam shalat: “*Dan setiap wanita adalah aurat kecuali dua telapak tangan wajahnya*”¹³. Jelaslah bahwa pakaian yang digunakan walaupun bagus dan indah tetap menutup aurat.

Sedangkan dalam I'anah al-Thalibin disebutkan bahwa pengarang Fath al-Jawad mengatakan:”*Apa yang diceritakan oleh al-Imam bahwa kaum muslimin sepakat atas terlarang (terlarang wanita keluar dengan terbuka wajah) tidak berlawanan dengan yang dikutip oleh Qadhi 'iyadh dari ulama bahwa tidak wajib atas wanita menutup wajahnya pada jalan, yang demikian itu hanya sunnah dan bahwasanya atas laki-laki wajib memicing pandangannya, karena terlarang wanita yang demikian itu bukan karena wajib menutup wajah atas mereka, tetapi karena di situ ada maslahah yang umum dengan menutup pintu fitnah. Namun menurut pendapat yang kuat wajib menutupnya atas wanita apabila diketahuinya ada pandangan laki-laki ajnabi kepadanya, karena memahami dari perkataan ulama “wanita wajib menutup wajahnya dari kafir zimmi” dan juga karena membiarkan terbuka wajah membantu atas sesuatu yang haram.*”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diidentifikasi pendapat Madzhab Imam Syafi'i yaitu a) aurat wanita dalam shalat wajib ditutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, b) aurat wanita di luar shalat yang menjadikan laki-laki ajnabi memandang maka seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, c) aurat wanita di luar shalat sama dengan konsep aurat dalam melaksanakan shalat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, d) aurat wanita wajib ditutupi seluruh tubuhnya tanpa terkecuali walaupun dalam keadaan shalat maupun di luar shalat.¹⁴

Penjelasan di atas menjadi dasar bagi Imam Syafi'i dalam mengidentifikasi terkait berbusana Islami yaitu yang menutupi aurat seperti yang ditutupinya ketika shalat yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dan jika yang dikenakan perempuan menjadikan laki-laki lain memandang maka aurat yang ditutupi seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan.

Mengenai argumen yang mengemukakan aurat wanita di dalam atau di luar shalat yang harus ditutupi sesuai dengan firman Allah, *ولا يبدِّنَ زَيْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ* yang artinya: “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya*” (QS. An-Nur: 31). Makna “kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya” adalah wajah dan telapak tangan.

Islam memerintahkan wanita untuk mengenakan hijab yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa: “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (jilbab) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar*

¹² Eliyyil Akbar, “*Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*,” *Musawwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.14 No.1 Januari 2015, 61.

¹³ Syafi'i, *Al-Um*, (Dar al-Wifa') Juz.11, 201.

¹⁴ Jajat Burhanudin, Oman Fathurahman, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 72.

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.” (QS. An-Nur: 24). Kesemuanya ini dimaksudkan agar wanita jangan sampai membangkitkan nafsu seksual kaum pria.

D. Hak Asasi Perempuan

Makhluk yang bernama perempuan mempunyai suatu keunikan dari segi asal kejadian, kodratnya. Tidak sedikit yang memandang rendah kepada perempuan, yang berakibat Islam menyudutkan kaum hawa dari panggung kehidupan. Padahal Islam tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Justru perempuan mempunyai ruang khusus di dalam Al-Qur'an dengan bukti adanya nama surat yang bernama surat *An-Nisa'*.

Maksud perempuan disini yaitu perempuan yang berada di masa remaja. Masa remaja merupakan batas permulaan kemandirian seseorang, maka tidak heran kalau dalam mengembangkan kemandiriannya didominasi keinginan pribadi. Kata remaja berasal dari *al-irhaq* artinya lelah dan capek. *Arhaqahu* artinya membebani dan meliputinya. *Arhaqahu usran* artinya membebani sesuatu yang sulit. Jadi makna remaja mempunyai karakteristik pemberontakan, pergolakan dan keaktifan.¹⁵ Masa remaja juga merupakan masa pencapaian umur tertentu yaitu usia 15 tahun sampai dengan usia 22 tahun yaitu saat pertumbuhan alat reproduksi telah sempurna sampai pada kematangan jasmani yang diketahui dengan tanda yang khas. Secara fungsional peralihan ke masa remaja berupa perubahan yang menguasai dirinya. Mereka juga terbebani dengan urusan kehidupan dan tuntutan

¹⁵ M. Fauzi Rachman, *Anakku, Kuantarkan Kau ke Surga: Panduan Mendidik Anak di Usia Baligh*, (Bandung; Mizania, 2009), 52.

sosial yang belum pernah dialami oleh mereka sebelumnya karena berpengaruh dari pelepasan subordinasi masa kanak-kanak. Hal tersebut memicu penolakan perintah yang diberikan orang tua atau saudara yang lebih besar dengan berdalih bahwa perbuatannya untuk memuaskan tendensi antagonisme dalam dirinya, oleh karena itu masa remaja merupakan masa yang paling sulit.¹⁶

Masa anak-anak remaja merupakan masa yang dapat mengembangkan pikiran yang lebih abstrak dan logis untuk memfokuskan perhatian pada tubuh mereka dan untuk mencari identitas.¹⁷ Perempuan dari segi fisik lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuhnya lebih dini, kekuatannya berbeda dengan laki-laki, sikap pembawaannya kalem, perasaannya lebih halus. Sehingga perempuan lebih dipandang rendah bagi kaum adam, namun secara esensi kaum adam juga membutuhkan kaum perempuan dalam tanda kutip. Remaja dalam rumusan perundang-undangan menggunakan istilah anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 disebut anak, jika usia sampai 21 tahun sepanjang anak tersebut belum melangsungkan pernikahan.¹⁸

Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama sehingga manusia khususnya perempuan mempunyai asasi untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak-hak yang melekat pada

¹⁶ M. Fauzi Rachman, *Anakku, Kuantarkan Kau ke Surga: Panduan Mendidik Anak di Usia Baligh*, (Bandung; Mizania, 2009), 49-51.

¹⁷ John W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Edisi Kesebelas Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 2007), 104.

¹⁸ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, direktorat Genderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), 50.

setiap manusia, yang mana tanpa hak manusia akan mustahil dapat hidup sebagai manusia, hal tersebut merupakan penegasan Baharuddin Lopa. Jadi, manusia dalam menjalani kehidupannya sebagai makhluk sosial dari sejak lahir sampai akhir hayat mempunyai hak. Hak yang tercipta ketika pertama kali yaitu hak kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan yaitu apakah orang tersebut lahir sebagai laki-laki maupun perempuan. Hak kodrat yang diberikan Tuhan akan mendapatkan hak sebagai makhuk Tuhan dengan mendapatkan perlindungan sebagai warga Negara. Hal tersebut dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Anak yang merupakan keturunan setelah ayah dan ibu sudah mempunyai hak dalam kehidupannya.

Anak yang terlahir merupakan individu yang tidak sama dengan siapapun bahkan dengan orang tuanya. Anak memiliki takdirnya sendiri yang tidak dapat dipastikan sama dengan orang tuanya.¹⁹ Oleh karena itu anak merupakan makhluk independen namun mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Hal ini mensiratkan bahwa orang tua tidak berhak memaksakan kehendak pada anak. Tugas orang tua yang diberikan amanah oleh Allah mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan memantau, mengarahkan agar anak tidak berada pada jalan yang sesat.

¹⁹ M. Nipan Halim, *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 21.

Anak perempuan maupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama. Hak asasi manusia meliputi hak mendapatkan keselamatan fisik, hak mendapatkan keselamatan keyakinan, hak akan keselamatan keluarga, hak keselamatan milik pribadi dan hak akan keselamatan profesi.²⁰ Dalam Islam kedudukan anak sangat mulia yang mana Al-qur’ān mengibaratkan sebagai perhiasan dunia,²¹ sebagai hiburan.²² Penegakkan hak asasi anak perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Setiap perempuan baik remaja maupun dewasa berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan, jadi hak asasi perempuan merupakan tanggung jawab semua pihak baik lembaga Negara.

Dalam pandangan Islam tanggung jawab anak perempuan berada di pundak orang tuanya. Orang tua mempunyai peran untuk mendidik anaknya supaya berbakti kepada keluarga dan masyarakat, membenarkan atau membetulkan jika anak melakukan kesalahan serta menasehati dan memberi contoh yang baik. Hal tersebut dikuatkan oleh Ki Hadjar Dewantara yang dikutip oleh Shochib yaitu keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia.²³ Di samping itu orang tua dapat menanamkan benih kebatinan yang sesuai dengan kebatinannya sendiri ke dalam jiwa anaknya. Hal ini merupakan hak yang harus didapat oleh anak dalam Islam yaitu kepercayaan.

²⁰ Lili Zakiah Munir (ed), *Memposisikan Kodrat*, Cet 1, (Bandung; Mizan, 1999), 36.

²¹ QS. Al-Kahfi (18): 4.

²² QS. Al-Furqan (25): 74.

²³ Moh Shochib, *Pola Asuh Orang Tua dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10.

Ismail mengatakan bahwa syari'at sendiri menganjurkan supaya anak menghormati dan mematuhi orang tua serta orang yang lebih tua darinya dan membantu orang tuanya.²⁴ Oleh karenanya penegak syari'at mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak perempuan berupa perlindungan. Perlindungan anak merupakan kegiatan menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Anak mempunyai kewajiban menghormati orang tua, mencintai keluarga, masyarakat, teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan melaksanakan etika dan akhlak mulia. Terkait kewajiban anak khususnya perempuan tersebut penegak syari'at mempunyai tanggung jawab supaya hak anak dalam memperoleh terkait etika dan akhlak mulia bisa dilaksanakan oleh perempuan tersebut. Lebih spesifiknya hak anak terpenuhi dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam mengembangkan pribadinya. Selain itu anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai kesusilaan dan kepatutan.

Dengan adanya hak-hak anak, pemerintah mempunyai kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk khususnya anak perempuan dalam memperoleh pendidikan dari

segi pengembangan sikap, pengembangan penghormatan, pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilainya sendiri. Terkait perlindungan terhadap anak pemerintah juga berkewajiban memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak. Aktualisasi dalam menegakkan syari'at dengan terlaksananya razia bagi masyarakat yang tidak berbusana Islami, baik laki-laki maupun perempuan. Namun dalam tulisan ini hanya menspesifikkan kaum perempuan

E. Kebijaksanaan syari'at Islam: pemenuhan hak perempuan

Busana yang dikenakan oleh masyarakat yang berada di daerah yang menjunjung syari'at Islam disesuaikan dengan apa yang sudah ditulis dalam teks klasik yaitu Al-Qur'an. Dalam semboyan yang terpampang di pinggir jalan biasanya ditegaskan dengan "busana islami". Busana islami merupakan busana yang digunakan oleh orang Islam, berorientasi menutup aurat.

Batasan aurat menurut syari'ah yaitu sesuai dengan madzhab Imam syafi'i yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan, wajah dan kaki. Sebagaimana firman Allah yang artinya: "وَلَا يَدِينَ زِيَّهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ" "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya" (QS. An-Nur: 31). Makna "kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya" adalah wajah dan telapak tangan.

Selain busana, memakai jilbab juga merupakan hiasan yang harus digunakan oleh perempuan untuk menutup aurat karena berdasarkan ayat di atas, kepala juga yang harus ditutupi. Jilbab yang harus dikenakan sebagaimana yang dijelaskan

²⁴ Isma'il R. Al-Faruqi, *Altar Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, (Bandung: Mizan, 2003), 185.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dalam Al-Qur’ān bahwa: “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung (jilbab) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*” (QS. An-Nur: 24). Kesemuanya ini dimaksudkan agar perempuan jangan sampai membangkitkan nafsu seksual kaum pria.

Batasan dalam busana Islami yang dimaksud Wilayatul Hisbah yang tentunya sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks yang termuat di atas seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahdi bahwa dia memberi peringatan dan pembinaan kepada masyarakat jika melanggar qanun dengan memakai busana yang tidak menutup aurat. Bapak Ripan mengatakan bahwa busana Islami adalah busana yang tidak menampakkan lekuk tubuh seseorang. Pendapat tersebut sedikit berbeda dengan yang dikatakan Bapak Dayat bahwa memakai busana Islami itu yang menutup tubuh bukan membungkus. Dari pendapat pihak Wilayatul Hisbah tersebut dapat dikatakan bahwa busana Islami merupakan busana yang menutup tubuh atau aurat dengan tidak menampakkan lekukan tubuh. Hal tersebut didukung oleh qanun Nanggroe Aceh yaitu busana Islami merupakan pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.²⁶

Tidak ada peraturan yang disusun bertujuan menyengsarakan masyarakatnya, begitu juga hukum yang ditegakkan di Aceh berbasis syari’at Islam. Hukum ini ditegakkan demi terjalinya rasa persatuan dalam menjalankan tradisi nenek moyang. Penegakan tersebut sesuai dengan pedoman umat Islam yang tidak hanya berdomisili di daerah Aceh, namun juga di dunia. Selain al-

Qur’ān, al-Hadist juga dijadikan patokan dalam menggali hukum di bumi rencong ini.

Syari’at Islam di Aceh merupakan penyatuan kearifan yang sudah turun temurun atau adat istiadat, sehingga antara adat istiadat dan sifat syari’atnya lebih menonjol sifat adat istiadat. Namun pada hakikatnya adat istiadat tersebut tidak menggeserkan nilai tekstual. Penegakan ini dipahami oleh masyarakat bukan hanya aspek hukum yang sudah menjadi suatu qanun, namun penerapannya merambah pada bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, pelayanan sosial, seni, budaya dan olah raga.

Jika dilihat qanun yang sudah ditetapkan di Aceh terkait busana yang harus dikenakan terdapat qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun ini bukan salah satu upaya untuk mengatur substansi aqidah dan ibadah. Masalah substansif telah diatur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Tujuan qanun ini merupakan upaya dalam membina, menjaga, memelihara dan melindungi aqidah orang Islam. Perintah senantiasa berbusana Islami masuk dalam kategori syiar Islam. Syiar Islam ini untuk menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Syari’at yang ditegakkan tidak dikhususkan bagi masyarakat Aceh atau daerah Takengon. Siapa saja yang sekedar berkunjung bahkan berdomisili diimbau untuk menghargai daerah Takengon provinsi Aceh sebagai penegak syari’at Islam. Hal tersebut seperti yang dikatakan Bapak Mahdi bahwa “*semua yang berada di Takengon harus menaati peraturan yang sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah*”

²⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Takengon: Dinas Syari’at Islam, tt), 58.

Dalam mengambil keputusan-keputusan terkait problematika yang dihadapi akan terpatri sesuai teks klasik. Terkait masalah berbusana ada kebijakan tersendiri dalam mengambil hukum karena sanksi yang diperoleh terhadap pelanggaran tidak berbusana Islami mendapat ta'zir yang di mulai dengan hukuman yang paling sederhana. Hukuman ta'zir di sini sebatas kepada pendidikan dan pembinaan. Mengenai qanun yang menjelaskan hukuman yang ringan belum ada deskripsi yang mendetail, sehingga kebijakan tersebut di serahkan kepada daerah masing-masing yang berada di kawasan Aceh. Di Takengon dalam memberikan hukuman ringan terkait tidak berbusana Islami dengan cara pembinaan.

Pembinaan ini dilakukan setelah proses peringatan dan pembinaan. Dalam penjelasan qanun, bagi yang tidak berbusana Islami dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah. Hal ini menginterpretasikan bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang paling ringan. Hukuman tersebut diberikan jika pelanggar mengulang kesalahan sampai tiga kali. Jadi, di daerah takengon dalam memberikan hukuman terkait tidak berbusana muslim pada hakikatnya semua dilakukan dengan pembinaan.

Jika perempuan ketahuan tidak berbusana Islami maka langkah pertama, Wilayatul Hisbah mencatat data personil perempuan tersebut dan memberi sedikit pertanyaan terkait alasan tidak berbusana Islami. Wilayatul Hisbah memberi pengertian dan mengingatkan kepada perempuan tersebut bahwa memang tidak ada paksaan dalam beragama “لَا كَرَاهِيَّةُ إِلَيْنَا” namun sebaiknya memberi nuansa keislaman di bumi rencong

ini demi daerah tercinta yang menjunjung nilai agama.

Wilayatul Hisbah juga memberi penjelasan terkait busana yang seyogyanya dikenakan. Jika melakukan pelanggaran kedua, maka perempuan tersebut diberi pembinaan yang pada dasarnya semacam menasehati. Pelanggaran ketiga diberikan pembinaan dengan mendatangkan Ulama. Tidak sedikit remaja yang melakukan pemberontakan dalam pelaksanaan pembinaan, sehingga pihak Wilayatul Hisbah terpaksa membawa perempuan tersebut ke kantor dan meminta orang tuanya dipanggil. Jadi, untuk mengatasi perempuan remaja yang identik memberontak Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan orang tua perempuan tersebut dalam melakukan pembinaan.

Aktualisasi ini sering mendapat kecaman yang buruk oleh penegak hak asasi, namun Bapak Rizki mengatakan bahwa proses ini bukan melanggar hak asasi. Kegiatan ini merupakan perwujudan daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri yaitu membuat suasana yang Islami demi masyarakat khususnya perempuan kembali kepada fitrah yang terhindar dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab serta menghindarkan dari perbuatan zina termasuk zina mata dan lainnya.

Pada tahun 2004 penegakan syari'at terkait busana islami dilakukan dengan cara sosialisasi kepada kampung-kampung daerah Takengon di bawah dinas syari'at Islam. Banyaknya masyarakat yang kurang terhadap kesadaran pribadi menjadikan kegiatan sosialisasi terhambat dan dinas syariat Islam kurang mampu mengimbau hal tersebut sehingga dilakukan tindakan yang dipimpin wilayatul hisbah. Disini,

dapat dikatakan bahwa dalam menegakkan syari’at Islam bukan hanya Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah hanya bersifat penindakan dan untuk tugas mensosialisasikan merupakan tugas dinas syari’at Islam sedangkan penyuluhan sudah berada pada Kementerian Agama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dayat bahwa Wilayatul Hisbah ibarat rumah sakit dan Dinas syari’at Islam merupakan Dinas kesehatan. Jika dinas kesehatan kurang mampu menangani pasien maka akan dialihkan ke Wilayatul Hisbah.

Dalam menangani pasien yang mayoritas perempuan dilakukan dengan cara yang santun dan arif. Kesantunan dan kearifan tersebut nampak pada pemberian pembinaan demi kebaikan perempuan itu sendiri. Tindakan razia mungkin berkonotasi negatif namun dibalik tujuan yang mulia tersebut menyimpan seribu makna. Razia yang dilakukan Wilayatul Hisbah terkait razia dilaksanakan dua cara yaitu razia patroli rutin yaitu dengan kegiatan berkeliling kampung satu menuju kampung yang lain sambil mengamati keadaan masyarakat yang melanggar qanun. Ketika razia patroli rutin, penulis ikut serta dalam kegiatan ini dan penulis melihat bahwa para Wilayatul Hisbah mempunyai sikap kepedulian yang tinggi. Bukan hanya perempuan yang diberi pembinaan dengan cara mengingatkan anak-anak supaya memakai jilbab yang rapi, bajunya diminta yang sopan tapi Wilayatul Hisbah juga mengingatkan anak-anak sekolah yang berkeliaran di waktu jam pelajaran karena ingin merokok atau sekedar nongkrong dengan mengingatkan kepada mereka supaya sekolah yang sungguh-sungguh. Padahal mengingatkan anak sekolah tidak terdapat dalam ranah qanun atau diluar batas tanggung jawab Wilayatul

Hisbah. Kedua, razia terpadu yang mana kegiatan ini melibatkan aparat kepolisian, polisi militer.

Aktualisasi Wilayatul Hisbah di atas merupakan *action* transformasi budaya di Aceh khususnya Takengon yang bertujuan supaya masyarakat menjadi jati diri Aceh yang sesungguhnya. Jika dilihat dari sejarah, Aceh mempunyai pahlawan perempuan yang menegakkan kebenaran dengan keberaniannya membela bumi pertiwi. Sehingga Wilayatul Hisbah mengharapkan perempuan di Aceh ini bisa mencontoh pahlawan Aceh dengan terus mempertahankan daerahnya yang menegakkan panji Islam.

Wilayatul Hisbah sebagai pengembali karakter bangsa seperti orang muslimah mensiratkan bahwa suatu etika bukan hanya tulisan belaka namun untuk diamalkan dan diberikan kepada masyarakat khususnya anak perempuan yang akan menjadi generasi penerus. P e r a n Wilayatul Hisbah salah satunya sebagai pelayan yang menjunjung hak perempuan. Hak-hak anak atau remaja perempuan salah satunya adalah berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.²⁷ Oleh karena itu Wilayatul Hisbah dengan setia selalu memberikan informasi terkait busana yang Islami demi nilai kepatutan bagi anak khususnya anak perempuan itu sendiri. Selain itu hak anak juga menyebutkan Negara peserta mengakui pentingnya fungsi media masa untuk menjamin anak memperoleh informasi dari beraneka ragam sumber informasi nasional dan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jiwa moral dan kesehatan

²⁷ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 10

fisik dan mental anak.²⁸ Dengan memberi pembinaan, perempuan tersebut akan meningkat dalam segi sosial, moralnya.

Oleh karena itu pihak pemerintah dalam hal ini Wilayatul Hisbah mempunyai tanggung jawab atau kewajiban dalam memberikan informasi terkait informasi yang dapat meningkatkan potensi dan kematangan anak, memberikan pengarahan atau informasi yang mengandung nilai budaya, budi pekerti dan kearifan lokal. Hal ini sebagai pengejawantahan hukum Islam yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh.

F. Kesimpulan

Kebijaksanaan syari'at Islam dalam berbusana Islami yaitu menyesuaikan dengan madzhab Imam Syafi'i dengan cara menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kebijaksanaan syari'at Islam dalam berbusana Islami selain menjaga eksistensi anak perempuan juga untuk mengajarkan pada masyarakat setempat terkait peningkatan iman dan taqwa, berbudi luhur, dan mewujudkan Indonesia yang aman serta diridhoi Allah. Pemenuhan hak terhadap anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang layak dengan cara memberi peringatan, pembinaan dan bekerja sama dengan orang tua. Terakhir, penulis memberi rekomendasi supaya ketika pembinaan tidak dilakukan di depan umum supaya kehormatan perempuan tetap terjaga dan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan pada tahun 2004 supaya terus dilakukan dengan bekerja sama dengan keluarga, aparat kampung bersama-sama mewujudkan suasana kampung yang Islami maka lambat laun teguran dari penegak HAM tidak ada alasan lagi untuk menuntut.

Daftar Pustaka

- Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.14 No.1 Januari 2015.
- Al-Faruqi, Isma'il R. *Altar Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*. Bandung: Mizan, 2003.
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syari'at Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Burhanudin, Jajat dan Oman Fathurahman. *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Hidup Bersama Al-Qur'an: Jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematika Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007
- Halim, M. Nipan. *Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Hendra, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2004
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, direktorat Genderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 17.
- Latief, Husni Mubarak A. "Disonansi Qanun Syari'at Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus". *Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.

²⁸ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 17.

- Mudawam, Syafaul. “Syari’ah-Fiqh-Hukum islam,” *Asy-syirah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol.46 No.II. Juli-Desember 2012.
- Munir, Lili Zakiah (ed). *Memposisikan Kodrat*, Cet 1. Bandung; Mizan, 1999.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Takengon: Dinas Syari’at Islam, tt.
- Rachman, M. Fauzi. *Anakku, Kuantarkan Kau ke Surga: Panduan Mendidik Anak di Usia Baligh*. Bandung; Mizania, 2009.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Santrock, John W. *Perkembangan Anak*, Edisi Kesebelas Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah Aceh. *Perbuatan Pidana dan Hukumannya: Sosialisasi Penegakan Qanun*. Aceh, tp, 2015.
- Shihab, M. Quraisy. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekian Kontemporer*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua dalam membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syafi’i, *Al-Um*, (Dar al-Wifa’) Juz.11.
- Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 10
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

